

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI  
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO  
NOMOR 304 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro tentang Standar Pelayanan pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pengujian
  2. Kalibrasi
  3. Sertifikasi Produk dan Sistem
  4. Layanan Pemeriksa Halal
  5. Pelatihan
  6. Konsultasi
  7. Inspeksi Teknis
  8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
  9. Uji Profisiensi
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 14 Agustus 2023  
Kepala Balai Besar Standardisasi  
dan Pelayanan Jasa Industri Agro,



Siti Rohmah Siregar